

## TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN LKPP



<https://sielsa.lkpp.go.id/berita/7/lkpp-luncurkan-layanan-penyelesaian-sengketa-pengadaan>

### I. PENDAHULUAN

Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan Pusat Mediasi Nasional (PMN) meluncurkan Layanan penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LPS-PBJP), pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 lalu di kantor LKPP di Jakarta.<sup>1</sup> *Raison d'être* dari peluncuran layanan LKPP tersebut adalah lamanya penyelesaian kontrak pengadaan, mahalnnya biaya, dan putusan yang tidak dapat dilaksanakan menurut Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi Arijanta, hal ini tentunya berbuntut pada tertundanya *progress* penyelesaian pekerjaan pengadaan.<sup>2</sup>

Setya melanjutkan, “pengelola pengadaan dan penyedia barang jasa/pemerintah sebagai pihak yang bersengketa dapat dengan mudah memanfaatkan layanan ini tanpa dikenakan biaya beracara. Selain itu, layanan yang ditawarkan lebih cepat dan lebih

<sup>1</sup> LKPP, “LKPP Luncurkan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan” (<https://sielsa.lkpp.go.id/berita/7/lkpp-luncurkan-layanan-penyelesaian-sengketa-pengadaan>), diakses pada tanggal 31 Agustus 2018

<sup>2</sup> Ibid. “LKPP Luncurkan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan” (<https://sielsa.lkpp.go.id/berita/7/lkpp-luncurkan-layanan-penyelesaian-sengketa-pengadaan>), diakses pada tanggal 31 Agustus 2018)

komprehensif karena mediator yang memutuskan harus memiliki kecakapan dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.”<sup>3</sup> “Untuk rentang waktu layanan antara 10 hari hingga 30 hari, tergantung jenis layanannya. Sementara untuk arbitrase maksimal diselesaikan dalam waktu 90 hari atau bisa lebih cepat.”<sup>4</sup> lanjutnya. “Jenis layanan yang diberikan meliputi pemberian konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan arbitrase. Layanan ini tetap akan mengedepankan independensi dalam pengambilan keputusan.”<sup>5</sup> Adapun, layanan ini hanya berlaku untuk penyelesaian kasus sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, yang nantinya tidak perlu ke pengadilan.<sup>6</sup>

Sementara, layanan ini hanya dapat dilakukan di LKPP. Rencana ke depan, layanan ini akan difasilitasi di setiap propinsi melalui sistem online, namun, untuk layanan arbitrase, para pihak diharuskan untuk tetap bertatap muka.<sup>7</sup>

Mengingat dari tanggal peluncuran Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan ini yaitu 14 Februari 2017, maka Layanan ini masih mendasarkan dirinya pada Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun pada tanggal 8 Juni 2018 lalu, LKPP menerbitkan Peraturan Nomor 18 tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<sup>8</sup>

Pada bagian menimbang dari ketentuan tersebut, disebutkan LKPP telah memiliki Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun untuk meningkatkan pelayanan penyelesaian Kontrak pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang lebih mudah, cepat, dan tepat, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016.<sup>9</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid. “LKPP Luncurkan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan” (<https://sielsa.lkpp.go.id/berita/7/lkpp-luncurkan-layanan-penyelesaian-sengketa-pengadaan>), diakses pada tanggal 31 Agustus 2018)

<sup>4</sup> Ibid. “LKPP Luncurkan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan” (<https://sielsa.lkpp.go.id/berita/7/lkpp-luncurkan-layanan-penyelesaian-sengketa-pengadaan>), diakses pada tanggal 31 Agustus 2018)

<sup>5</sup> Ibid. “LKPP Luncurkan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan” (<https://sielsa.lkpp.go.id/berita/7/lkpp-luncurkan-layanan-penyelesaian-sengketa-pengadaan>), diakses pada tanggal 31 Agustus 2018)

<sup>6</sup> Ibid. “LKPP Luncurkan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan” (<https://sielsa.lkpp.go.id/berita/7/lkpp-luncurkan-layanan-penyelesaian-sengketa-pengadaan>), diakses pada tanggal 31 Agustus 2018)

<sup>7</sup> Ibid. “LKPP Luncurkan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan” (<https://sielsa.lkpp.go.id/berita/7/lkpp-luncurkan-layanan-penyelesaian-sengketa-pengadaan>), diakses pada tanggal 31 Agustus 2018)

<sup>8</sup> Pasal 46 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>9</sup> Konsiderans Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan hukum ini adalah:

1. Apakah perbedaan tata cara penyelesaian sengketa alternatif yang diatur pada Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 dengan ketentuan sebelumnya yakni Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2016;
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif menurut Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018?

## III. PEMBAHASAN

### **Ringkasan perbedaan pengaturan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 dengan Nomor 4 Tahun 2016:**

Perbedaan antara pengaturan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2016 dengan Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 pada intinya terletak pada jenis dari alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dengan tata caranya. Pada Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2016 penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase namun Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 menambahkan jenis alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh yaitu Mediasi dan Konsiliasi.<sup>10</sup>

Mediasi dan Konsiliasi didefinisikan sebagai penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Mediator atau Konsiliator.<sup>11</sup> Perbedaan antara mediasi dan konsiliasi berada pada pihak yang membantu penyelesaian sengketa kontrak tersebut, yakni mediator atau konsiliator. Pada peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018, baik Mediator atau Konsiliator adalah pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk membantu para

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>11</sup> Ibid. (Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018)

pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan (mediasi) atau dengan mengusulkan pilihan-pilihan penyelesaian atas sengketa (konsiliasi).<sup>12</sup>

Sedangkan Arbitrase dijelaskan sebagai penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan yang dilakukan oleh Arbiter atau Majelis Arbiter.<sup>13</sup> Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018, Arbiter adalah seseorang yang diusulkan Para Pihak dan/atau ditunjuk oleh Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kontrak pengadaan, sedangkan Majelis Arbiter adalah sekumpulan Arbiter berjumlah ganjil minimal tiga (3) arbiter yang diusulkan Para Pihak dan/atau ditunjuk oleh Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan.<sup>14</sup> Pada pelaksanaannya Majelis Arbiter ditentukan pada awal proses penyelesaian, para pihak yang terlibat masing-masing menunjuk Arbiter kemudian kedua Arbiter yang telah ditunjuk akan menunjuk Arbiter ketiga.<sup>15</sup> Kemudian para Arbiter tersebut kemudian akan memilih Ketua Majelis Arbiter dari Arbiter yang telah ditunjuk sehingga Majelis Arbiter akan tersusun.<sup>16</sup> Prosedur pelaksanaan Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase akan dijabarkan lebih lanjut pada bab mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Selain dari jenis alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak, Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 juga menambahkan beberapa ketentuan signifikan diantaranya adalah ketentuan mengenai kualifikasi (sertifikasi) yang diperlukan oleh Mediator, Konsiliator, dan Arbiter;<sup>17</sup> Keharusan adanya Pedoman Perilaku Mediator,

---

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 7 dan 8 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018; LKPP menambahkan penjelasan mengenai perbedaan antara Mediasi dan Konsiliasi pada Laman FAQ situs web LPS PBJP (<https://sielsa.lkpp.go.id/faq/16/apa-perbedaan-antara-mediiasi-dan-konsiliasi>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2018) yaitu "**Perbedaan mendasar antara mediasi dengan konsiliasi** adalah pada mekanisme konsiliasi dimana konsiliator dapat memberikan masukan/pendapat dalam pemecahan permasalahan kepada para pihak, sedangkan pada proses mediasi, mediator tidak boleh memberikan pendapat apapun. Mediasi dan Konsiliasi lebih mengedepankan kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan pada Akta Perdamaian, sedangkan Arbitrase berasal dari putusan arbitrase dengan kata lain ada yang menang dan kalah."

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 6 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>15</sup> Pasal 22 ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>16</sup> Ibid. (Pasal 22 ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018)

<sup>17</sup> Pasal 14 ayat (1) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018; Pasal tersebut menjelaskan prasyarat untuk menjadi Mediator, Konsiliator, dan Arbiter. Diantaranya adalah memiliki Sertikat Mediator, Konsiliator, Arbiter dari lembaga yang melakukan sertifikasi, namun Pasal tersebut belum menjelaskan lebih rinci mengenai detail dari lembaga tersebut. Keterangan tambahan mengenai lembaga tersebut dimuat pada laman FAQ situs web LPS PBJP (<https://sielsa.lkpp.go.id/faq/8/apa-kelebihan-lps-pbjp-dibandingkan-dengan-lembaga-alternatif-sengketa-lainnya>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2018) yaitu " Sumberdaya LPS PBJP terdiri dari sumberdaya yang profesional, dimana mediator, konsiliator, dan arbiter selain berpengalaman dibidang masing-masing, juga telah bersertifikasi Ahli Pengadaan dari LKPP. Khusus untuk mediator dan konsiliator, selain telah

Konsiliator, dan Arbiter yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Penanggung Jawab Layanan;<sup>18</sup> Penegasan atas pembebanan biaya layanan Penyelesaian Sengketa pada anggaran LKPP;<sup>19</sup> Dan keharusan Akta Perdamaian dan Putusan Arbitrase untuk memuat pertimbangan atas semua hal yang dimohonkan/dituntut sekaligus pembatasan untuk Putusan Arbitrase agar tidak memuat hal yang melebihi tuntutan atau mengabulkan yang tidak dituntut.<sup>20</sup>

Selain hal yang telah disebutkan sebelumnya, Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 juga menambahkan lepasnya tanggung jawab Mediator, Konsiliator, dan Arbiter serta semua pejabat, pegawai, wakil Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan lainnya terkait dengan penyediaan layanan kecuali kesalahan yang dilandasi dengan itikad tidak baik.<sup>21</sup> Lebih lanjut, para pihak (selain pihak Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan) juga tidak dapat mengajukan tuntutan yang tidak terbatas pada ganti rugi kepada Mediator, Konsiliator, dan Arbiter serta semua pejabat, pegawai, wakil Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan lainnya atas suatu hal apapun yang berkaitan dengan<sup>22</sup> :

- a. pelayanan yang diberikan oleh Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan;
- b. sengketa yang diajukan oleh Para Pihak;
- c. klaim yang diajukan oleh Para Pihak;
- d. suatu penyelesaian yang dibuat antara Para Pihak;
- e. eksekusi Perjanjian Penyelesaian yang dilakukan oleh Para Pihak;
- f. perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan hukum, Peraturan dan Prosedur Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan; atau administratif yang ditetapkan lembaga Pemerintah lainnya; dan/atau
- g. perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi suatu perundang-undangan di Republik Indonesia atau perintah pengadilan.

### **Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018:**

---

bersertifikat Ahli Pengadaan, juga bersertifikat mediator yang dikeluarkan oleh **lembaga terakreditasi Mahkamah Agung**"

<sup>18</sup> Pasal 16 ayat (1) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>19</sup> Pasal 17 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>20</sup> Pasal 2 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>21</sup> Pasal 43 ayat (1) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>22</sup> Pasal 43 ayat 2 Peraturan LKPP No.18 Tahun 2018

Penyelesaian sengketa alternatif dipisah menjadi tiga jenis yaitu Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Ketiga jenis penyelesaian sengketa tersebut bukan merupakan pilihan namun urutan tahap yang dapat ditempuh secara berurutan mulai dari mediasi berlanjut pada konsiliasi kemudian apabila diperlukan diputuskan pada arbitrase.<sup>23</sup>

Tata cara pelaksanaan secara teknis dari Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase diatur dengan cukup detil pada Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 pada Bab VII hingga Bab XI, dengan tahapan pelaksanaan penyelesaian sengketa sebagai berikut:

a. Pengajuan Permohonan

Pada tahap ini para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa yang kemudian didaftarkan pada Sekretariat Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan.<sup>24</sup> Permohonan tersebut dapat diajukan melalui surat, faksimili, surat elektronik, atau aplikasi LPS PBJP pada situs web resmi LKPP.<sup>25</sup> Permohonan tersebut akan menutup opsi penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase di tempat lain kecuali permohonan dimaksud dicabut oleh para pihak.<sup>26</sup> Pemohon dapat mencabut permohonan yang diajukan kepada Sekretaris Layanan sebelum pertemuan pertama.<sup>27</sup> Proses Mediasi, Konsiliasi, atau Arbitrase dilakukan secara bertahap dan permohonan harus diajukan sesuai dengan tahapan yang harus dilalui, karena Pasal 32 ayat (2) dan (3) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 menyatakan apabila proses Mediasi berakhir maka para pihak **dapat** melanjutkan proses penyelesaian pada tahapan Konsiliasi dan apabila proses Konsiliasi berakhir maka proses **dapat** dilanjutkan pada tahap Arbitrase. Lebih lanjut pada Pasal 44 ayat (2) huruf d. Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018, pada bagian yang mengatur mengenai hal yang akan ditetapkan lebih lanjut, termaktub kata-kata "**pencabutan permohonan Mediasi, Konsiliasi atau Arbitrase**". Kata-kata **dapat** dan **pencabutan permohonan Mediasi, Konsiliasi atau Arbitrase**, menunjukkan proses Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase merupakan

---

<sup>23</sup> Ilustrasi alur secara sederhana dapat dilihat pada Laman FAQ situs web LPS PBJP (<https://sielsa.lkpp.go.id/>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2018)

<sup>24</sup> Pasal 20 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018; (Berdasarkan ketentuan pada Pasal yang sama, Permohonan tersebut dilengkapi dengan identitas serta kedudukan pemohon dan termohon; Uraian fakta pada permasalahan; Butir permasalahan yang dimohonkan; Tuntutan yang dimohonkan; Lampiran bukti terkait; Surat usulan Mediator, Konsiliator, atau Arbitrer; Bukti kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui Mediasi, Konsiliasi, atau Arbitrase.)

<sup>25</sup> Pasal 19 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>26</sup> Pasal 20 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>27</sup> Ibid. (Pasal 20 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018)

proses yang berbeda., diperlukan permohonan yang berbeda untuk tahap yang akan ditempuh oleh para pihak.

b. Evaluasi Pendahuluan

Setelah permohonan diterima maka pihak Layanan Penyelesaian Sengketa akan melakukan evaluasi pendahuluan atas kelengkapan dan isi berkas pemohon.<sup>28</sup> Berdasarkan hasil dari evaluasi pendahuluan, Layanan Penyelesaian Sengketa dapat menerima permohonan atau menolak permohonan.<sup>29</sup> Apabila berkas permohonan dinilai tidak lengkap oleh Layanan Penyelesaian Sengketa maka Sekretaris Layanan akan memberitahu kepada Pemohon untuk melengkapi berkas dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan oleh Sekretaris Layanan.<sup>30</sup> Permohonan dianggap batal apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari Pemohon tidak melengkapi berkas sebagaimana diminta melalui Sekretaris Layanan.<sup>31</sup> Diterima atau ditolaknya permohonan akan diinformasikan kepada Pemohon melalui pemberitahuan (apabila ditolak) atau memberitahukan hasil evaluasi pendahuluan (apabila diterima).<sup>32</sup>

c. Penunjukan Mediator, Konsiliator, dan Arbiter pada Perkara

Mediator, Konsiliator, dan Arbiter ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa dari Daftar Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan.<sup>33</sup> Apabila tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak maka Sekretaris Layanan yang akan menunjuk.<sup>34</sup> Khusus untuk Majelis Arbiter, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, masing-masing pihak menunjuk satu Arbiter kemudian Arbiter yang telah ditunjuk akan menunjuk Arbiter ketiga, kemudian ketiga Arbiter tersebut akan memilih satu Arbiter untuk menjadi Ketua Majelis Arbiter.<sup>35</sup>

---

<sup>28</sup> Pasal 21 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>29</sup> Pasal 20 ayat (6) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018; (pada Pasal 4 terdapat beberapa jenis sengketa kontrak pengadaan yang dikecualikan yaitu sengketa atas kontrak pengadaan yang sedang dilakukan penyidikan dan/atau sengketa yang pernah atau sedang disidangkan di pengadilan dan/atau Lembaga Arbitrase lainnya, atau dalam hal pihak Layanan Penyelesaian Sengketa menetapkan terdapat pihak yang tidak beritikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3))

<sup>30</sup> Pasal 21 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>31</sup> Ibid. (Pasal 21 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018)

<sup>32</sup> Ibid. (Pasal 21 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018)

<sup>33</sup> Pasal 22 ayat (1) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018; Daftar tersebut tersedia pada situs web LPS PBJP

<sup>34</sup> Pasal 22 ayat (3) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>35</sup> Pasal 22 ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018;

Mediator, Konsiliator, dan Arbiter selain harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018,<sup>36</sup> juga harus memastikan tidak akan terbentur dengan konflik kepentingan,<sup>37</sup> dan para pihak yang bersengketa dilarang berkomunikasi dengan Mediator, Konsiliator, dan Arbiter (termasuk Majelis Arbiter) dalam bentuk apapun kecuali melalui komunikasi lisan yang dihadiri pihak lainnya dan komunikasi tertulis yang disertai dengan salinan yang dikirimkan juga kepada para pihak atau pihak lainnya dan Sekretariat Layanan.<sup>38</sup>

d. Mediasi dan Konsiliasi

Prosedur pelaksanaan Mediasi tidak berbeda dengan Konsiliasi, perbedaannya terletak pada tugas Mediator dan Konsiliator. Mediator bertugas menengahi para pihak yang bersengketa tanpa memberikan pendapat sedangkan Konsiliator dapat memberi usulan penyelesaian sengketa para pihak.

Mediasi kemudian Konsiliasi dilakukan secara berurutan sesuai kebutuhan para pihak. Batas waktu dari pelaksanaan Mediasi serta Konsiliasi paling lama adalah 30 (tiga puluh) hari sejak Mediator, Konsiliator, dan Arbiter ditunjuk.<sup>39</sup> Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut tidak tercapai kesepakatan maka proses Mediasi serta Konsiliasi akan berakhir kecuali diajukan perpanjangan waktu oleh para pihak diajukan kepada Sekretaris Layanan beserta alasannya.<sup>40</sup> Apabila Sekretaris Layanan menyetujui perpanjangan tersebut maka batas waktu tersebut dapat diperpanjang oleh para pihak paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak masa 30 (tiga puluh) hari tersebut berakhir.<sup>41</sup>

Pertemuan Mediasi atau Konsiliasi dapat dilaksanakan melalui kehadiran langsung atau melalui media audio visual yang memungkinkan semua pihak untuk berpartisipasi secara interaktif.<sup>42</sup> Pertemuan dilakukan secara tertutup kecuali para pihak menyepakati pertemuan dilakukan secara terbuka.<sup>43</sup> Para pihak wajib

---

<sup>36</sup> Kualifikasi agar dapat ditetapkan sebagai Mediator, Konsiliator, dan Arbiter termaktub dalam Pasal 14 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018; Selain itu, pada Pasal 10 dan 16 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018, dalam menjalankan tugasnya, Mediator, Konsiliator, dan Arbiter wajib menaati Pedoman Perilaku yang akan ditetapkan oleh Penanggung Jawab Layanan (dijabat oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa LKPP)

<sup>37</sup> Pasal 22 ayat (4) dan (5) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018;

<sup>38</sup> Pasal 22 ayat (6) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018;

<sup>39</sup> Pasal 23 ayat (1) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018;

<sup>40</sup> Pasal 23 ayat (5) dan (3) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018;

<sup>41</sup> Pasal 23 ayat (2) dan (5) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018;

<sup>42</sup> Pasal 23 ayat (3) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018;

<sup>43</sup> Pasal 23 ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018;

menghadiri pertemuan secara langsung dengan didampingi atau tanpa didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum.<sup>44</sup> Apabila salah satu atau para pihak berkehendak untuk didampingi atau diwakili dengan kuasa hukum maka pihak kuasa hukum wajib untuk dilengkapi dengan surat kuasa khusus dan menyampaikan identitas kuasa yang mendampingi sebelum pertemuan dilaksanakan.<sup>45</sup> Selain kuasa hukum para pihak dapat mendatangkan ahli, serupa dengan Kuasa Hukum, biaya ahli dibebankan kepada pihak yang mendatangkan.<sup>46</sup>

Kehadiran Para Pihak merupakan keharusan dari pelaksanaan Mediasi atau Konsiliasi, dalam hal ini, Sekretaris Layanan akan memanggil pelaksanaan Mediasi atau Konsiliasi, apabila salah satu pihak atau Para Pihak tidak dapat hadir maka Sekretaris Layanan akan melakukan pemanggilan terakhir.<sup>47</sup> Ketidakhadiran dalam pertemuan yang tidak disertai dengan alasan sah yakni keadaan kahar (*force majeure*) maka permohonan dianggap batal dan Mediasi atau Konsiliasi dinyatakan tidak berhasil, dalam hal ini, ketidakhadiran juga merupakan salah satu bentuk ketiadaan itikad baik dari pihak terkait sementara itikad baik merupakan keharusan dari kelangsungan proses penyelesaian sengketa oleh LKPP.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Pasal 26 ayat (1) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018; Sebagai catatan, biaya dari Kuasa Hukum tidak menjadi biaya yang dibebankan pada anggaran LKPP dan menjadi beban dari masing-masing pihak yang menghadirkan. (Pasal 26 ayat (4) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018)

<sup>45</sup> Pasal 26 ayat (2) dan (3) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018; Demi kelancaran penyelesaian sengketa, apabila Kuasa Hukum tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus maka Mediator atau Konsiliator berhak untuk menolak kehadiran kuasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (5) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>46</sup> Pasal 26 (1) dan (3) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018; Ahli yang didatangkan diberitahukan kepada Sekretaris Layanan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pertemuan dan Mediator atau Konsiliator berhak untuk menolak pendapat ahli apabila para pihak tidak sepakat dengan pendapat ahli (Pasal 26 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018)

<sup>47</sup> Pasal 25 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018; Kehadiran melalui media audio visual jarak jauh dianggap sebagai salah satu bentuk kehadiran langsung

<sup>48</sup> Pasal 26 ayat (5) dan (6) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018; Pada Pasal 27 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 dijelaskan lebih lanjut bahwa kehadiran para pihak merupakan bentuk dari itikad baik para pihak dan ketiadaan itikad baik merupakan salah satu alasan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak menghentikan proses penyelesaian sengketa selain dari tidak dicapainya kesepakatan. Dalam Pasal 27 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 juga disebutkan beberapa kondisi tiadanya itikad baik yaitu: a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi atau Konsiliasi tanpa alasan sah; b. menghadiri pertemuan Mediasi atau Konsiliasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi atau Konsiliasi tanpa alasan sah; d. menghadiri pertemuan Mediasi atau Konsiliasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau, e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Dalam pelaksanaan mediasi atau konsiliasi, Mediator atau Konsiliator melaksanakan tugas sebagai berikut<sup>49</sup> :

1. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
2. menjelaskan asas Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan kepada Para Pihak;
3. menjelaskan maksud dan tujuan Mediasi atau Konsiliasi kepada Para Pihak;
4. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator atau Konsiliator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
5. membuat aturan pelaksanaan Mediasi atau Konsiliasi bersama Para Pihak;
6. menjelaskan bahwa Mediator atau Konsiliator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
7. menyusun jadwal Mediasi atau Konsiliasi bersama Para Pihak;
8. mengisi formulir jadwal Mediasi atau Konsiliasi;
9. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
10. jika dianggap perlu, dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas segala hal yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa kontrak yang sedang diperiksa, dan Para Pihak akan dipanggil secara sah agar dapat hadir dalam pemeriksaan tersebut;
11. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
12. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
  - a) menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
  - b) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan<sup>50</sup>
  - c) bekerja sama mencapai penyelesaian;
13. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
14. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi atau Konsiliasi kepada Sekretaris Layanan; dan
15. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Sekretaris Layanan.

---

<sup>49</sup> Pasal 28 ayat (1) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>50</sup> Pasal 28 ayat (1) huruf l. angka 2 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

Mediator dan Konsiliator juga berkewajiban untuk menginformasikan kepada para pihak yang bersengketa mengenai pilihan-pilihan yang dapat dilakukan, sesuai dengan kewenangan Mediator dan Konsiliator.<sup>51</sup>

Apabila dalam proses Mediasi dan Konsiliasi dicapai kesepakatan maka para pihak dengan bantuan Mediator atau Konsiliator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Akta Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator/Konsiliator.<sup>52</sup> Rumusan Akta Perdamaian disampaikan oleh Mediator dan Konsiliator kepada Sekretaris Layanan untuk diperiksa kesesuaiannya dengan Pasal 30 ayat (2)<sup>53</sup> kemudian diperbaiki oleh para pihak dibantu oleh Mediator dan Konsiliator.<sup>54</sup>

Mediasi atau Konsiliasi dinyatakan berakhir apabila<sup>55</sup> :

1. Para Pihak menandatangani Akta Perdamaian;
2. Mediator atau Konsiliator menyatakan Mediasi atau Konsiliasi tidak berhasil;
3. salah satu pihak menyatakan mengundurkan diri dari proses Mediasi atau Konsiliasi secara tertulis kepada Mediator atau Konsiliator dan Para Pihak lainnya;
4. termasuk dalam sengketa yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
5. tidak beritikad baik dari salah satu Pihak atau kedua belah Pihak;
6. melewati jangka waktu Mediasi atau Konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Jika tahapan Mediasi atau Konsiliasi berakhir sesuai dengan kondisi-kondisi yang menyebabkan berakhirnya tahapan tersebut sebagaimana telah dijabarkan maka para pihak dapat menempuh tahap berikutnya apabila belum tercapai kesepakatan kecuali dalam hal Akta Perdamaian ditandatangani, termasuk dalam sengketa yang dikecualikan atau para pihak atau salah satu pihak tidak menunjukkan adanya itikad baik dalam proses penyelesaian sengketa.<sup>56</sup>

---

<sup>51</sup> Pasal 28 ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>52</sup> Pasal 30 ayat (1) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>53</sup> Apakah rumusan Akta Perdamaian tersebut bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan.

<sup>54</sup> Pasal 30 ayat (3), (4), dan (5) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018;

<sup>55</sup> Pasal 32 ayat (1) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>56</sup> Pasal 32 ayat (2) dan (3) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

Sebagai catatan, dokumen atau arsip berupa proposal, ringkasan, catatan lainnya yang digunakan dalam proses Mediasi atau Kondiliasi, dan semua dokumen yang dirancang atau disusun sehubungan dengan proses Mediasi atau Konsiliasi termasuk opini, anjuran yang disampaikan Para Pihak, Mediator, atau Konsiliator serta pernyataan diterima, akan diterima, atau ditolaknya opini atau anjuran tersebut oleh Para Pihak kepada Mediator atau Konsiliator tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam sidang arbitrase, pengadilan, atau sidang acara lainnya.<sup>57</sup> Akta Perdamaian juga wajib memuat pertimbangan atas semua hal yang dimohonkan.<sup>58</sup>

e. Arbitrase

Sebagaimana disebutkan pada situs web LPS PBJP, proses penyelesaian sengketa di LPS LPBJ (LKPP) dilakukan secara bertahap.<sup>59</sup> Setelah tahap Mediasi dan Konsiliasi dilalui, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka para pihak dapat menempuh jalur Arbitrase.

Setelah permohonan diterima dengan lengkap, Arbitrase harus dilaksanakan dan diputus dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari atau paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu pertama selesai.<sup>60</sup> Sebagaimana halnya dengan Mediasi dan Konsiliasi, ketentuan sejenis berlaku pula untuk perihal kehadiran, media audio visual jarak jauh, kuasa hukum, dan pembebanan biaya arbitrase serta kuasa hukum.<sup>61</sup> Namun berbeda dengan Mediasi dan Konsiliasi, Arbitrase bersifat terbuka.<sup>62</sup>

Permohonan Arbitrase diajukan oleh Pemohon kepada Sekretaris Layanan untuk disampaikan kepada Termohon agar dijawab secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan **dikirimkan** kepada Termohon.<sup>63</sup> Apabila Termohon tidak menyampaikan jawaban dalam jangka waktu yang ditetapkan maka Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab.<sup>64</sup>

<sup>57</sup> Pasal 31 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>58</sup> Pasal 2 angka 7 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>59</sup> <https://sielsa.lkpp.go.id/hal/1/deskripsi-lps-pbjp> (Bab Layanan Penyelesaian Sengketa di LPS PBJ), diakses pada tanggal 3 September 2018

<sup>60</sup> Pasal 33 ayat (1) dan (2) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>61</sup> Pasal 34 dan Pasal 25 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>62</sup> Pasal 34 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>63</sup> Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018, pada Pasal 36 ayat (3) disebutkan Jawaban Termohon setidaknya-tidaknya memuat identitas lengkap Termohon; uraian atau keterangan mengenai jawaban atas permasalahan yang diajukan Pemohon; lampiran berupa bukti yang terkait; dan surat usulan Arbiter.

<sup>64</sup> Pasal 36 ayat (4) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

Untuk pemanggilan Para Pihak, ketentuan dan tata caranya relatif sama namun perbedaannya pada Mediasi dan Konsiliasi ketidakhadiran salah satu pihak dapat menyebabkan gugurnya permohonan sementara pada Arbitrase, ketidakhadiran Pemohon akan menyebabkan gugurnya permohonan sedangkan ketidakhadiran Termohon akan menyebabkan berlanjutnya proses Arbitrase namun tanpa kehadiran Termohon.<sup>65</sup>

Tahapan pemeriksaan Arbitrase adalah Pemeriksaan Pendahuluan; Pembuktian; Kesimpulan; dan Putusan; yang prosesnya dilakukan oleh Majelis Arbiter yang beranggotakan 2 (dua) Arbiter sebagai anggota dan 1 (satu) Arbiter sebagai ketua, namun berdasarkan kesepakatan para pihak, pemeriksaan Arbitrase juga dapat dilakukan dengan Arbiter tunggal.<sup>66</sup> Jadwal dari pemeriksaan Arbitrase ditetapkan oleh Arbiter atau Majelis Arbiter.<sup>67</sup>

Masing-masing tahapan Pemeriksaan Arbitrase dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Pendahuluan;

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dengan agenda klarifikasi identitas para pihak dilanjutkan dengan pembacaan permohonan dan tanggapan atas permohonan.<sup>68</sup>

2. Pembuktian;

Tahap Pembuktian dilakukan dengan cara para pihak membuktikan dalil pada permohonan beserta tanggapannya.<sup>69</sup> Alat bukti yang dapat digunakan adalah Surat, Keterangan Saksi, dan Keterangan Ahli, dalam hal pembuktian, Arbiter juga dapat meminta penjelasan, dokumen tambahan, atau saksi maupun ahli sesuai dengan pertimbangan Arbiter.<sup>70</sup>

3. Kesimpulan; dan

Apabila proses pembuktian telah selesai maka para pihak dapat menyampaikan kesimpulan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak selesainya

---

<sup>65</sup> Pasal 37 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>66</sup> Pasal 38 ayat (2) dan (3) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>67</sup> Pasal 38 ayat (1) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>68</sup> Pasal 39 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>69</sup> Pasal 40 ayat (1) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>70</sup> Pasal 40 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

tahapan pembuktian.<sup>71</sup> Kesimpulan tidak wajib untuk disampaikan, apabila kesimpulan tidak disampaikan maka dianggap para pihak tidak mempergunakan haknya.<sup>72</sup>

#### 4. Putusan

Tata cara perihal putusan diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 dengan ketentuan sebagai berikut<sup>73</sup> :

- a) Arbiter menetapkan Putusan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- b) Dalam hal atas permohonan salah satu pihak, Arbiter dapat menetapkan Putusan Provisionil atau Putusan Sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.
- c) Arbiter dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas segala hal yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perlu, Para Pihak akan dipanggil secara sah agar dapat hadir dalam pemeriksaan tersebut.
- d) Arbiter dalam mengambil putusan berdasarkan keadilan, ketentuan hukum, dan kepatutan.
- e) Kepala Putusan harus mencantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- f) Putusan Arbitrase ditentukan oleh pertimbangan mutlak Arbiter tunggal sedangkan dalam Majelis Arbiter didasarkan pada putusan mayoritas.
- g) Jika di dalam Majelis Arbiter terdapat perbedaan pendapat dari Arbiter mengenai bagian tertentu dari Putusan, perbedaan tersebut harus dicantumkan dalam Putusan.
- h) Putusan dibuat tertulis dan memuat pertimbangan yang menjadi dasar Putusan tersebut.
- i) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Putusan yang telah ditandatangani Arbiter dikirimkan kepada Para Pihak.
- j) Jika ada kesalahan ketik dalam Putusan, salah satu pihak atau Para Pihak dapat memohonkan perbaikan Putusan kepada Sekretaris Layanan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Putusan diterima Para Pihak.

---

<sup>71</sup> Pasal 41 ayat (1) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>72</sup> Pasal 41 ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>73</sup> Pasal 42 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

- k) Sekretaris Layanan mengirimkan perbaikan Putusan kepada Para Pihak paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dikirimkannya permohonan perbaikan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- l) Putusan Arbitrase didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat oleh Para Pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Putusan.
- m) Dalam hal Para Pihak tidak melaksanakan Putusan secara sukarela, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan baru ke Ketua Pengadilan Negeri setempat atau dapat pula kemudian Para Pihak bersepakat untuk menuangkan isi Putusan tersebut dalam suatu Akta Perdamaian dan dimintakan pelaksanaan putusannya melalui prosedur yang berlaku di Pengadilan.

Sebagai catatan, sebagaimana halnya dengan Akta perdamaian, Putusan Arbitrase harus memuat pertimbangan atas semua hal yang dimohonkan/dituntut namun tidak diperbolehkan memuat hal yang melebihi tuntutan atau mengabdikan yang tidak dituntut.<sup>74</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa alternatif dipisah menjadi tiga jenis yaitu Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Perbedaan utama antara Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2016 dengan Peraturan Nomor 18 Tahun 2018 terletak pada jenis dari alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan beserta tata caranya. Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 menambahkan 2 (dua) jenis proses penyelesaian sengketa yang sebelumnya tidak ada, yaitu Mediasi dan Konsiliasi diantara perubahan-perubahan lainnya.

Apabila menilik penjabaran sebelumnya maka perbedaan-perbedaan signifikan antara dua peraturan tersebut adalah:

- a. Penambahan dua jenis penyelesaian sengketa kontrak pengadaan yaitu Mediasi dan Konsiliasi beserta tata cara pelaksanaannya.<sup>75</sup>
- b. Ketentuan mengenai kualifikasi (sertifikasi) yang diperlukan oleh Mediator, Konsiliator, dan Arbiter.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Pasal 2 ayat (7) dan (8) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>75</sup> Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

- c. Keharusan adanya Pedoman Perilaku Mediator, Konsiliator, dan Arbiter yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Penanggung Jawab Layanan.<sup>77</sup>
- d. Penegasan atas pembebanan biaya layanan Penyelesaian Sengketa pada anggaran LKPP.<sup>78</sup>
- e. Keharusan Akta Perdamaian dan Putusan Arbitrase untuk memuat pertimbangan atas semua hal yang dimohonkan/dituntut sekaligus pembatasan untuk Putusan Arbitrase agar tidak memuat hal yang melebihi tuntutan atau mengabulkan yang tidak dituntut.<sup>79</sup>
- f. Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 juga menambahkan lepasnya tanggung jawab Mediator, Konsiliator, dan Arbiter serta semua pejabat, pegawai, wakil Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan lainnya terkait dengan penyediaan layanan kecuali kesalahan yang dilandasi dengan itikad tidak baik.<sup>80</sup> Terkait dengan hal tersebut, para pihak (selain pihak Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan) juga tidak dapat mengajukan tuntutan yang tidak terbatas pada ganti rugi kepada Mediator, Konsiliator, dan Arbiter serta semua pejabat, pegawai, wakil Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan lainnya atas suatu hal apapun yang berkaitan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 43 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018.

---

<sup>76</sup> Pasal 14 ayat (1) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018; Pasal tersebut menjelaskan prasyarat untuk menjadi Mediator, Konsiliator, dan Arbiter. Diantaranya adalah memiliki Sertikat Mediator, Konsiliator, Arbiter dari lembaga yang melakukan sertifikasi, namun Pasal tersebut belum menjelaskan lebih rinci mengenai detail dari lembaga tersebut. Keterangan tambahan mengenai lembaga tersebut dimuat pada laman FAQ situs web LPS PBJP (<https://sielsa.lkpp.go.id/faq/8/apa-kelebihan-lps-pbjp-dibandingkan-dengan-lembaga-alternatif-sengketa-lainnya>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2018) yaitu “ Sumberdaya LPS PBJP terdiri dari sumberdaya yang profesional, dimana mediator, konsiliator, dan arbiter selain berpengalaman dibidang masing-masing, juga telah bersertifikasi Ahli Pengadaan dari LKPP. Khusus untuk mediator dan konsiliator, selain telah bersertifikat Ahli Pengadaan, juga bersertifikat mediator yang dikeluarkan oleh **lembaga terakreditasi Mahkamah Agung**”

<sup>77</sup> Pasal 16 ayat (1) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>78</sup> Pasal 17 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>79</sup> Pasal 2 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

<sup>80</sup> Pasal 43 ayat (1) Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018

**DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2016 Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Nomor 18 tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

LKPP, *“LKPP Luncurkan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan”* (<https://sielsa.lkpp.go.id/berita/7/lkpp-luncurkan-layanan-penyelesaian-sengketa-pengadaan>), diakses pada tanggal 31 Agustus 2018).

**Penyusun:**

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, 2018.

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.